

639.32
KAR
6 e.1



LAPORAN HASIL PENELITIAN

BAGI HASIL PERIKANAN DAN PERKEMBANGANNYA
SETELAH BERLAKUNYA UU No. 16 Tahun 1964

*(Di Wilayah Pantai Utara Jawa,
Khususnya Semarang dan Sekitarnya)*

O L E H :
TIM PENELITI

Th. Sri Kartini, SH.
Agung Basuki Prasetyo, SH,MS.
Sri Sudaryatmi, SH
Endang Sri Santi, SH,MH.
Triyono, SH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1994


eh Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas Universitas Diponegoro
Tahun Anggaran 1994/1995.

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

-
- A. Judul Penelitian : Bagi Hasil Perikanan Dan Perkebunannya Setelah Berlakunya UU No. 16 Th. 1964 (Di Wilayah Pantai Utara Jawa, khususnya Semarang dan Sekitarnya)
-
- B. Ruang Lingkup : Ilmu Hukum (Hukum Perdata Adat)
-
- C. Kepala Proyek Penelitian :
- a. Nama Lengkap : Th. Sri Kartini, SH.
 - b. Pangkat/Golongan : Lektor Kepala Madya/IV b
 - c. Instansi/Unit Kerja : Fakultas Hukum UNDIP
 - d. Pengalaman dalam bidang penelitian : Tujuh kali penelitian kelompok. Tiga kali penelitian mandiri.
 - e. Tempat penelitian : Kodia Semarang
-
- D. Waktu Penelitian : 6 bulan
-
- E. Biaya Penelitian : Rp 1.500.000,-
-
- F. Sumber Dana : OP & F
Operasi dan Perawatan Fasilitas
Universitas Diponegoro
Tahun 1994/1995
-


Semarang, 15 Desember 1994

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNDIP



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

Kepala Proyek Penelitian



Th. Sri Kartini, SH.

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Diponegoro

Prof.dr. R. Boedhi Darmojo
130431357

ABSTRACT

The National development which is implemented directly and planly has a purpose to realize the society condition that is equitable and prosperous both material and spiritual. One of much efforts to achieve an equitable and prosperous society, particularly fishermen society, is done with increasing an income and standard of living, and also the quality of a society life at seashore.

With putting the UU No. 16/1964 on 23rd September 1964 into effect, which regulates about fisheries profit sharing (Bagi Hasil Perikanan) which is meant to be done without inflicting a loss upon on the other hand.

This research is done at north of Java seashore, particularly in Semarang, with taking three samples of the area if fish auction (TPI), that is Tambak Lorok, Boom Lama, and Tanjung Mas.

In fact it indicates that several of ship owners can not make productive their ship, so it needs to make a cooperation between a fishermen who works at sea in order those ship owners can have a chance to benefit from their ship.

The implementation of the agreement of fisheries profit sharing att north of Java seashore, particularly in Semarang indicates an authority diferences in determining the agreement of fisheries profit sharing.

which is generally still done verbally. Likewise a limit time of agreement, it was not a certainty of time.

The proportion of total fisheries profit sharing between the ship owner and a fisherman who works at sea is very various. Nevertheless it can be explained generally, that is :

- a. 60 % for a fisherman who works at sea, 40 % for the ship owner from total of net profit;
- b. 50 % for a fisherman who works at sea, 50 % for the ship owner from total of net profit;
- c. 80 % for fisherman who works at sea, and 20 % for the ship owner from total of net profit.

Net profit means a total of fish catching yield minus cost of living for daily activity at sea, and to fulfill a family basic requirements, and also a ceremonial.

The area of fish auction (TPI) has a big role in distributing a fisheries yield at sea, because the majority of fishermen sell their fish catching yields pass through it.

ABSTRAKSI

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara terarah dan terencana bertujuan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual. Salah satu upaya untuk tercapainya keadaan masyarakat yang adil dan makmur, khususnya pada masyarakat nelayan dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup, serta dengan memajukan kualitas kehidupan masyarakat di daerah pantai.

Dengan dikeluarkannya UU No. 16 Tahun 1964 pada tanggal 23 September 1964, yang mengatur tentang bagi hasil perikanan dimaksudkan agar Bagi Hasil Perikanan dilakukan dengan tanpa dengan merugikan salah satu pihak.

Penelitian yang dilakukan di wilayah pantai utara Jawa, khususnya di Kodia Semarang, dengan mengambil sampel di 3 (tiga) daerah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu Tambak Lorok, Boom Lama, dan ex TPI Tanjung Mas.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak pemilik kapal/perahu yang tidak bisa memproduktifkan sendiri apalnya sehingga perlu mengadakan kerjasama dengan nelayan penggarap untuk dapat menikmati hasil dari kapal miliknya.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan di daerah pantai utara Jawa khususnya Kodia Semarang menunjukkan bahwa ada perbedaan kewenangan dalam

menentukan perjanjian bagi hasil perikanan, yang pada umumnya perjanjian itu dilakukan secara tidak tertulis. Demikian juga mengenai batas waktu perjanjian tidak ada ketentuan yang pasti.

Perbandingan jumlah pembagian hasil perikanan antara pemilik kapal dan nelayan penggarap sangat variatif, namun dapat dikemukakan secara garis besarnya, sebagai berikut :

- a. 60 % untuk nelayan penggarap, 40 % untuk pemilik kapal dari total hasil bersih;
- b. 50 % untuk nelayan penggarap, 50 % untuk pemilik kapal dari total hasil bersih;
- c. 80 % untuk nelayan penggarap, dan 20 % untuk pemilik kapal dari total hasil bersih.

Yang dimaksud hasil bersih adalah total hasil angkapan dikurangi biaya hidup selama aktivitas di laut sehari-hari, dan juga untuk kebutuhan penting keluarga, dan untuk kegiatan selamatan.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai peranan yang besar dalam hal pemasaran hasil usaha perikanan di laut, karena sebagian besar nelayan menjual hasil angkapan ikannya melalui TPI.

KATA PENGANTAR

Penelitian ini dikerjakan melalui Proyek Operasi Dan Perawatan Fasilitas Universitas Diponegoro Nomor; 201/XXIII/3/--/1994 dengan nomor kontrak : 1851/PT09.OP/A/1994 tanggal 15 Agustus 1994 dengan judul penelitian Bagi Hasil Perikanan dan Perkembangannya setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 (di wilayah pantai utara Jawa, khususnya Semarang).

Kenyataan menunjukkan, bahwa UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang sampai saat ini telah berjalan selama 30 tahun belum secara benar dilaksanakan oleh para nelayan. Hal ini disebabkan karena satu diantaranya adalah nilai-nilai budaya masyarakat nelayan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka demikian dominan, antara lain adanya sifat kekeluargaan serta komunal, saling percaya dan menggunakan cara-cara yang dianggapnya praktis dalam mengusahakan tangkapan ikan di laut.

Dorongan adanya keinginan yang besar pada diri nelayan dalam memperoleh hasil tangkapan ikan yang maksimal, maka tidak mustahil apabila para nelayan melakukan suatu tindakan sebagaimana seharusnya, yakni menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kata lain, seringkali nelayan melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari UU dalam melakukan tangkapan ikan di laut.

Maka dalam penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat dan diharapkan pula akan menjadi sarana (bahan) pertimbangan guna penelitian-penelitian mengenai bidang yang samadi masa-masa yang akan datang.

Dengan selesainya penelitian ini tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sdr : Agung Basuki Prasetyo, SH, NS. , Enosng Sri Santi, SH, MH., Nur Adhim, SH., Sri Sudaryatmi, SH., dan Triyono, SH., selaku anggota tim peneliti Fakultas Hukum Undip yang telah banyak membantu, sehingga penelitian dapat selesai dengan baik.

Demikian juga kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan informasi dalam rangka penelitian ini terutama :

1. Kepala Kantor Dinas Perikanan Prop. Dati I Jateng.
2. Pimpinan KUD Mina Baruna, Semarang
3. Kepala TPI Tambak Lorok, Boom Lama;
4. Komisaris Daerah TPI Tambak Lorok
5. Para pihak yang membantu selesainya penelitian ini.

Semarang, 15 Desember 1994

Ketua Proyek Penelitian

DAFTAR ISI

	hal.
Ringkasan	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Bagi Hasil Perikanan	9
B. Jangka Waktu Perjanjian	14
C. Besarnya Bagian Atas Hasil Usaha Perikan- an Yang Diperoleh Masing-Masing Pihak ...	15
D. Larangan Pembayaran Uang/Pemberian Benda.	18
E. Kesejahteraan Nelayan Penggarap	19
F. Pemasaran Hasil Usaha Perikanan	21
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	24
B. Manfaat Penelitian	25
BAB IV : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Metode Pengumpulan Data	30
D. Analisa Data	31
E. Cara-Cara Penelitian	31

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pihak Yang Dominan Dalam Menentukan Bagi Hasil Perikanan	37
B. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	41
C. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	46
D. Besarnya Bagian Atas Hasil Usaha Perikanan Yang Diperoleh Masing-Masing Pihak	49
E. Larangan Pembayaran Uang/Pemberian Benda.	57
F. Kesejahteraan Nelayan Penggarap	62
G. Pemasaran Hasil Usaha Perikanan	65

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	74

DAFTAR TABEL

	hal.
Tabel I : Jumlah Nelayan dan Status Kapal	36
Tabel II : Pihak Yang Menentukan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan	38
Tabel III : Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut	42
Tabel IV : Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut	46
Tabel V : Besarnya Bagian Yang Diperoleh Masing-Masing Pihak Berdasarkan Jenis Kapal	51
Tabel VI : Pihak Yang Menanggung Biaya Kerusakan Kapal	54
Tabel VII : Jumlah Yang Melakukan Pembayaran Uang/Pemberi- an Benda	58
Tabel VIII : Dasar Ketentuan Yang Digunakan Dengan Tidak Dilakukannya Pembayaran Uang/Pemberian Benda	61
Tabel IX : Kesejahteraan Nelayan Penggarap Yang Diberikan oleh Pemilik Kapal	62
Tabel X : Tempat Pemasaran Hasil Tangkapan Ikan	66
Tabel XI : Tingkat Kepatuhan Nelayan Terhadap Ketentuan Saving	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Riset
2. Surat Tugas
3. Kuesioner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan, maka Indonesia sebagian besar tanah airnya terdiri dari perairan. Di dalam perairan yang luas tersebut didalamnya terkandung sumber daya baik hayati maupun non hayati. Dengan demikian sudah barang tentu terdapat pula ikan yang sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pembangunan Nasional Indonesia yang dilakukan secara terencana dan terarah mempunyai tujuan akhir yakni untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual. Tujuan itu harus menciptakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa sekarang harus lebih baik daripada masa lalu dan masa datang harus pula lebih baik dari masa sekarang.

Manusia Indonesia seutuhnya dapat dicapai antara lain dengan terpenuhinya baik kebutuhan-kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Salah satu kebutuhan sekunder ialah rasa tenteram dan

terjamin kelanggengan kehidupannya baik untuk dirinya sendiri atau keluarganya.

Sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan rasa tenteram dan terjamin kelanggengan kehidupannya, khususnya bagi masyarakat nelayan ialah dengan meningkatkan taraf hidup para nelayan pancega (penggarap). Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan lima tahun keenam, bahwa pembangunan perikanan dilanjutkan dan lebih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kualitas kehidupan desa pantai.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 12 ayat 1 ditentukan bahwa segala usaha bersama dalam lapangan agraria termasuk juga usaha perikanan laut haruslah berdasarkan kepentingan bersama dari semua pihak yang turut serta yaitu baik nelayan pemilik yang menyediakan kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan, maupun para nelayan penggarap yang menyumbangkan tenaganya, hingga mereka masing-masing menerima bagian yang adil dari hasil usaha tersebut.

Terjadinya perjanjian bagi hasil perikanan laut, karena di satu pihak pemilik kapal yang dalam hukum adat dikenal dengan sebutan "juragan" tidak mempunyai kesempatan untuk menjalankan sendiri

kapalnya, bahkan beberapa juragan yang memang bukan keahliannya menjalankan kapal di laut, tetapi ingin memproduktifkan kapal yang dimilikinya, dan di lain pihak sebagian besar nelayan penggarap yang disebut "pandega" tidak memiliki kapal dan ingin mendapatkan hasil dari perusahaan penangkapan ikan di laut. Namun demikian terdapat pula nelayan (juragan) yang menjalankan sendiri kapalnya, yang berperanan sebagai juru mudi dan mengadakan perjanjian bagi hasil tangkapan ikan di laut dengan nelayan penggarap (pandega).

Pengusahaan perikanan atas dasar perjanjian bagi hasil tersebut dalam kenyataannya dewasa ini masih diselenggarakan secara tidak tertulis (lesan) antara para nelayan pemilik "juragan" dengan nelayan penggarap "pandega" sebagai pihak yang menyediakan tenaganya menjalankan kapal milik juragan, dengan harapan memperoleh bagian hasil atas usahanya penangkapan ikan di laut untuk mencukupi kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya.

Azas kebersamaan sangat melekat pada tatanan kehidupan masyarakat nelayan, yang mewarnai setiap tindakan yang dilakukan oleh mereka termasuk dalam melakukan perjanjian bagi hasil perikanan laut yang cenderung dibuat secara lesan atau tidak tertulis.

Hal ini terjadi karena adanya unsur kepercayaan, rasa saling tolong-menolong cukup tinggi antara para nelayan. Sedangkan dalam tatanan kehidupan masyarakat modern yang sarat dengan muatan individualistis dan materialistis, maka hampir semua bentuk perjanjian dibuat secara tertulis.

Rasa kebersamaan, saling tolong menolong atas dasar kepercayaan ini telah tertanam di sanubari para nelayan sejak para nenek moyang mereka masih hidup, yang merupakan nilai-nilai luhur masyarakat yang tetap mereka junjung tinggi.

Pantai utara Jawa khususnya di wilayah Semarang yang menjadi obyek penelitian terdapat para nelayan yang tidak hanya berasal (berdomisili) di wilayah Semarang, namun terdapat pula tidak sedikit nelayan pendatang dari wilayah lain di luar Semarang seperti dari daerah Wedung, Blimbing Bojonegoro, Tuban dan Gresik, dengan kapal / perahunya yang beraneka ragam dan alat penangkap ikan yang beraneka ragam pula.

Di wilayah pantai utara Jawa, khususnya wilayah Semarang mempunyai tiga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) : TPI Tambak Lorok yang terletak di Kecamatan Semarang Utara, TPI Kaliasin dahulu disebut

Boom Lama yang terletak di Kecamatan Semarang Utara juga, dan bekas TPI Tanjung Mas yang terletak di Semarang Barat.

Dikatakan bekas TPI Tanjung Mas, karena 6 (enam) tahun yang lalu TPI tersebut masih berjalan secara efektif, namun pada tahun 1994, masih banyak nelayan yang berlabuh di lokasi tersebut dan melaksanakan jual beli hasil tangkapan ikan di laut dengan para "bakul", akan tetapi TPI-nya tidak ada.

B. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka penulis ingin mencoba membatasi obyek penelitian dengan memfokuskan pada perjanjian bagi hasil perikanan laut yang dilakukan oleh nelayan pemilik kapal "juragan" dengan nelayan penggarap "pandega" yang berada di pantai utara Jawa khususnya Kodia Semarang.

Di Kodia Semarang terdapat tiga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas. Ketiga TPI tersebut di atas yang menjadi wadah pemasaran hasil tangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh para nelayan.

Disamping itu mengapa peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan perjanjian bagi hasil tangkapan ikan di laut, karena di pantai utara Jawa khususnya Kodia Semarang terdapat nelayan-nelayan pendatang dari luar daerah Semarang, sehingga peneliti ingin mengetahui faktor-aktor yang mendorong para nelayan dari luar daerah Semarang beroperasi di wilayah Kodia Semarang, dan apakah budaya mereka dalam membagi hasil tangkapannya tidak terpengaruh pada nelayan lokal dari Kodia Semarang, dan apakah para nelayan lokal tidak merasa terdesak oleh kehadirannya karena sedikit banyak akan berpengaruh pada banyaknya hasil tangkapan ikan di laut, mengingat usaha perikanan laut merupakan satu-satunya usaha yang dapat menunjang kelangsungan hidup para nelayan dengan keluarganya.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan-permasalahan yang perlu untuk dikaji dalam penelitian ini.

Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil perikanan laut yang dilakukan di kalangan nelayan (baik nelayan lokal maupun nelayan pendatang), apakah ada keseimbangan kewenangan antara nelayan pemilik dengan nelayan pandega ?
2. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil perikanan laut yang dibuat oleh para pihak (nelayan pemilik dan nelayan pandega) ?
3. Bagaimana pengaturan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan laut yang berlaku pada masyarakat nelayan setempat ?
4. Berapa besar bagian yang diperoleh masing-masing pihak atas hasil usaha perikanan laut baik nelayan pemilik maupun nelayan pandega ?
5. Apakah ketentuan mengenai pembayaran uang/pemberian benda oleh nelayan penggarap kepada pemilik kapal/perahu, yang dimaksudkan untuk memperoleh kesempatan memproduksi kapal atau perahu tersebut, terdapat dalam masyarakat nelayan setempat ?

(Didasarkan pada ketentuan hukum apa, yang

digunakan sebagai pertimbangan ?)

6. Bagaimana pengaturan mengenai kesejahteraan nelayan penggarap sehubungan dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 1964 ?

7. Bagaimana pemasaran hasil usaha perikanan yang berlaku pada masyarakat nelayan setempat ?
(apakah dipasarkan di Tempat Pelelangan Ikan atau di tempat lain).